



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 11.A/T/LHP/DJPKN-V.PPG/PPD.01/06/2026 tanggal 8 Juni 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Kekurangan Volume atas Tujuh Paket Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa pada Empat SKPD sehingga mengakibatkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berisiko menerima pekerjaan dengan volume yang tidak sesuai dengan rencana, dan kelebihan pembayaran atas empat paket pekerjaan Belanja Barang dan Jasa senilai Rp148.226.000,00;
2. Kekurangan Volume atas Enam Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dinas PUPRPRKP sehingga mengakibatkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berisiko menerima pekerjaan dengan volume yang tidak sesuai dengan rencana, dan kelebihan pembayaran atas enam paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi (JJI) senilai Rp290.404.000,00; dan
3. Penatausahaan dan Penyajian Aset yang Diperuntukkan Bagi Masyarakat pada Dinas PUPRPRKP Belum Memadai sehingga mengakibatkan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan 74 aset gedung dan bangunan yang tercatat pada KIB C pada Dinas PUPRPRKP berisiko hilang senilai Rp16.118.878.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas PUPRPRKP serta Direktur RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Direktur RSJD dr. Samsi Jacobalis untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp148.226.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
2. Kepala Dinas PUPRPRKP untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp290.404.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
3. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk menginventarisasi dan menelusuri keberadaan 74 aset yang belum diketahui lokasi, penerima manfaat maupun status penguasaannya.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Pangkalpinang, 8 Juni 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Flora Anita Diassari, M.M., Ak., CSFA, CFrA, ERMAP
Register CSFA Nomor R.00050